

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*Field Research*) tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik utang Piutang Hewan Ternak Sebagai Modal Pengelola Sawah Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang.

Dalam Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yang memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, yaitu tentang praktik hutang piutang hewan ternak sebagai pengelola sawah, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat umum kaitannya dengan hukum Islam serta ditarik kesimpulan.

Dalam praktik yang terjadi ketika hujan atau musim kemarau biasanya para petani membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya. Maka masyarakat desa biasanya meminjam hewan ternak kepada masyarakat yang mampu yang mempunyai banyak modal. Yaitu dengan cara meminjam seekor sapi untuk dijual dan apabila pada waktu itu sapi tersebut laku atau harga jual pada waktu itu sejumlah Rp 6.000.000,00. maka dari pemilik modal atau orang yang meminjamkan harus mengembalikan dengan nominal uang sejumlah Rp 10.000.000,00 dan sistem pengembaliannya selama 4 bulan. Hasil penelitian menyimpulkan dalam hukum Islam mengenai tradisi tersebut menurut beberapa kalangan ulama seperti yang dijelaskan di atas maka tradisi tersebut dilarang dalam hukum Islam. Jika akad tersebut menggunakan akad *muḍarabah* maka diperbolehkan dalam hukum Islam, akan tetapi semua aturannya menggunakan prosedur *muḍarabah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: *pertama*, Dalam mengambil keputusan hukum hendaknya mempertimbangkan asas kemaslahatan masyarakat dan tidak bertentangan dengan al- Qur'an dan Hadis, serta dalam berhutang sesuai dengan hukum Islam. *Kedua*, dalam melakukan utang piutang hendaknya dirubah dengan menggunakan akad *muḍarabah*, karena dengan menggunakan akad tersebut diperbolehkan dalam ajaran agama Islam.